

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK TERHADAP KEKELIRUAN TRANSFER DANA AKIBAT KELALAIAN BANK

Fona Aprilia Dwi Ningtyas

Fakultas Hukum, Universitas Jember
Email: fonaaprilias84@gmail.com

Bayu Indra Permana

Fakultas Hukum, Universitas Jember
Email: bayuindrapermana@unej.ac.id

Abstrak

Transfer dana merupakan solusi dari kendala pengiriman uang yang mengharuskan masyarakat untuk membawa uang dari satu daerah ke daerah lain serta mengurangi berbagai risiko yang dapat terjadi selama melakukan perpindahan uang secara tunai. Namun, dewasa ini seringkali ditemui kasus kekeliruan transfer dana berupa adanya dana masuk secara asing yang mana penerima merasa tidak mengetahui informasi mengenai pengirim dana, dana tersebut masuk secara tiba-tiba dimana nasabah penerima tidak merasa sedang dalam atau telah melakukan transaksi dengan pihak lain yang mengakibatkan adanya pengalihan dana kepada rekeningnya. Kasus kekeliruan transfer dana nasabah yang terjadi dapat berakibat pada kerugian yang dialami dan diderita oleh nasabah terkait. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan mengumpulkan gambaran serta informasi yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, serta menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta metode dalam mengumpulkan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Status kepemilikan dana dalam transfer dana merupakan hak dari penerima dana sepanjang dapat dibuktikan bahwa dana tersebut adalah hak miliknya dan bukan merupakan kekeliruan transfer dana. Sedangkan Bentuk perlindungan hukum atas kekeliruan transfer dana ini juga dapat dilihat pada pertanggungjawaban bank untuk membatalkan atau menerbitkan perintah transfer dana baru yang ditujukan kepada penerima yang memang berhak dan dikehendaki pengirim.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekeliruan, Transfer Dana, Nasabah, Bank

Abstract

Fund transfers are a solution to the problem of sending money that requires people to carry money from one area to another and reduce the various risks that can occur when transferring money in cash. However, nowadays there are often cases of erroneous transfers of funds in the form of foreign incoming funds where the recipient feels he does not know the information about the sender of the funds, the funds come in suddenly where the recipient customer does not feel he is in or has made a transaction with another party which results in transfer of funds to the account. Cases of errors in customer fund transfers that occur can result in losses experienced and suffered by the customer concerned. This study uses a juridical-normative method, by collecting descriptions and

information that can be used in resolving this problem using a statutory approach and a conceptual approach, as well as using sources of primary legal materials and secondary legal materials, as well as methods of collecting legal materials with literature studies. . The status of ownership of funds in a fund transfer is the right of the recipient of the funds as long as it can be proven that the funds are his right and are not an error in the transfer of funds. Meanwhile, this form of legal protection for errors in fund transfers can also be seen in the bank's responsibility to cancel or issue a new fund transfer order addressed to a recipient who is entitled to and desired by the sender.

Keywords: *Legal Protection, Confusion, Fund Transfers, Customers, Banks*

A. PENDAHULUAN

Bank merupakan suatu badan usaha berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan yang dapat menghimpun dan menyalurkan kembali dana secara langsung. Modern ini bank menjadi salah satu poros yang menunjang perekonomian negara serta menjadi sumbu utama dalam pergerakan lembaga keuangan.¹ Memperhatikan pentingnya peran perbankan pada perekonomian negara maka dalam hal ini bank diharuskan untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal dan terpercaya, hal ini dilakukan karena perbankan merupakan usaha yang beroperasi berdasar pada kepercayaan masyarakat kepadanya. Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas jasa keuangan mengakibatkan semakin meningkat dan kompleks pula jasa kegiatan yang diberikan oleh perbankan, seperti pada pelayanan pembayaran tagihan, dan pemindahan dana kepada pihak lain (transfer dana).

Pada dasarnya, transfer dana adalah solusi dari kendala pengiriman uang yang mengharuskan masyarakat untuk membawa uang dari satu daerah ke daerah lain serta mengurangi berbagai risiko yang dapat terjadi selama melakukan perpindahan uang secara tunai. Kegiatan transfer dana ini menawarkan transaksi dengan lebih cepat dan mudah untuk dilakukan, serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan transfer dana adalah berkaitan dengan ketepatan waktu dalam penerimaan uang kepada penerima serta jumlah uang yang diterima berjumlah sama dengan yang dikehendaki oleh pengirim dana selain itu, dana yang dikehendaki untuk dikirim juga harus sampai dengan tepat kepada penerima yang dikehendaki. Hal-hal tersebut diatas akan sangat mempengaruhi kepuasan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan transaksi pada perbankan

Saat ini seringkali ditemui kasus kekeliruan transfer dana berupa adanya dana masuk secara asing yangmana penerima merasa tidak mengenal atau tidak mengetahui informasi yang cukup mengenai pengirim dana serta tidak tersedia informasi mengenai darimana dana tersebut berasal, dana tersebut masuk secara tiba-tiba dimana nasabah penerima tidak merasa sedang dalam atau telah melakukan transaksi dengan pihak lain

¹ Lindryani Sjofjan, "Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dalam Pembiayaan Syariah sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 1, No. 2, 2015, h 2.

yang mengakibatkan adanya pengalihan dana kepada rekeningnya. Adanya kekeliruan dalam pelaksanaan prosedur transfer dana, baik yang dilakukan oleh pihak bank maupun nasabah dapat mengakibatkan masuknya dana asing kepada rekening orang lain yang bukan penerima tertuju. Kekeliruan yang terjadi dapat berupa kesalahan dalam pengiriman dana kepada nomor rekening yang berbeda (bukan rekening dituju) ataupun terdapat kurangnya nilai nominal uang yang dikirimkan. Masuknya dana secara asing ini mengakibatkan keresahan masyarakat dimana pihak penerima mengkhawatirkan apabila dana yang masuk adalah merupakan hasil tindak kejahatan dan atau perbuatan yang melanggar hukum lainnya, serta status kepemilikan atas dana yang keliru tersebut.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus kekeliruan transfer dana yang terjadi salah satu diantaranya adalah kasus Nasabah Indah Harini dengan pihak bank BRI². Indah merupakan nasabah prioritas pada bank BRI yang mana juga telah menjadi nasabah bank tersebut selama kurang lebih 10 tahun. Pada tanggal 10 Desember 2019 Indah dikagetkan dengan adanya sejumlah uang dengan nominal besar dan berkali kali mengirimkan uang kepada rekening pribadi Indah. Karena merasa tidak sedang melaksanakan aktivitas keuangan, Indah akhirnya melaporkan terkait adanya dana masuk secara asing ini kepada *customer service* pihak bank BRI. Selanjutnya pihak bank BRI mengkonfirmasi bahwa “tidak ada keterangan dan klaim dari divisi lain terkait berarti itu memang uang masuk ke rekening Anda”. Setelahnya karena merasa tidak terdapat klaim kesalahan atau kekeliruan pada sistem bank, Indah menggunakan dana tersebut, dimana ia memindahkan dana yang semula berada di tabungan valas menjadi ke rekening deposito berjangka. Namun pada 6 Oktober 2020 bank BRI memblokir rekening Indah dan melayangkan tuduhan berdasarkan pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana³ kepada Indah. Pihak bank BRI menegaskan bahwa pertama-tama pihaknya telah melakukan penyelidikan sebelum akhirnya mengambil tindakan persuasif, dengan meminta nasabah yang bersangkutan (dalam hal ini adalah Indah) agar mengembalikan uang kesalahan transfer dana tersebut. Namun demikian bank juga mengklaim bahwa nasabah tidak memiliki itikad baik dalam pengembalian uang kesalahan transfer dana yang bukan merupakan haknya. Terkait dengan hal itu, bahwa mengingat waktu yang tidak patut kurang lebih 11 (sebelas) bulan, Indah menuntut adanya informasi yang jelas, jujur dan terbuka sesuai prinsip perbankan. Pihak bank juga telah berjanji akan memenuhi keinginan Indah dengan menginformasikan bukti transfer, surat resmi dan penawaran dari bank BRI, namun diketahui bahwa selama hampir 3 (tiga) minggu permintaan tersebut belum juga dipenuhi oleh pihak bank BRI. Hal tersebut jelas merugikan pihak nasabah dimana pihak bank tidak segera melakukan penanganan terkait adanya aduan kesalahan transfer dana dan membuat nasabah bingung

² <https://kompas.com/kronologinasabahprioritasgugatBRIRP1TriliunGegaraSalahTransfer>, diakses pada 14 November 2022

³ Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011, “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

terkait dana yang dia dapatkan serta status kepemilikan dana yang telah keliru tersebut.

Dalam kasus Indah dengan pihak BRI dapat dilihat bahwa kerugian terkait kekeliruan transfer dana ini dialami oleh pihak nasabah yang tidak memiliki kejelasan informasi dan tidak adanya transparansi yang diberikan oleh perbankan, serta nasabah penerima berpotensi terjerat kasus pidana penggunaan dana yang bukan miliknya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana masih belum mengatur berkaitan dengan status kepemilikan atas dana yang keliru ini, apakah dana tersebut dapat dimiliki oleh penerima atau dana tersebut merupakan milik pengirim kembali. Menjadi suatu urgensi lebih lanjut adalah kepastian hukum yang seharusnya didapatkan oleh nasabah atas kerugian yang dideritanya akibat dari kekeliruan transfer dana.

Berdasarkan penjelasan diatas, kasus kekeliruan transfer dana nasabah yang terjadi dapat berakibat pada kerugian yang dialami dan diderita oleh nasabah terkait. Oleh karena hal tersebut, penulis ingin memberikan suatu penjelasan dan informasi yang cukup atas status kepemilikan dana pada kekeliruan transfer dana serta urgensi perlindungan hukum bagi nasabah terkait atas kekeliruan transfer dana.

B. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang mana menitikberatkan pada hukum, aturan dan norma yang tercermin dalam *ius constitutum* dan kemudian dijelaskan dan dikaji berkaitan dengan permasalahan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.⁴ Selanjutnya, dengan tujuan untuk mengumpulkan gambaran serta informasi yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah ini penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan-undangan dan peraturan pelaksana dibawahnya serta bahan hukum sekunder yang didapatkan dari literatur ilmu pengetahuan hukum, baik dalam bentuk buku hukum yang ditulis pakar hukum, kamus hukum, jurnal hukum.⁵ Metode pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (*library research*), untuk mengumpulkan sumber hukum yang selanjutnya akan digunakan dalam menelaah permasalahan yang ada. Proses pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan ini meliputi mengumpulkan, mengkaji dan memahami sumber-sumber hukum yang bersinggungan terhadap permasalahan isu hukum yang akan dikaji.

C. STATUS KEPEMILIKAN DANA PADA KEKELIRUAN TRANSFER DANA

Pelayanan jasa keuangan yang diberikan oleh perbankan terus mengalami

⁴ J Portman, *Legal Research: How to Find and Understand the Law* (USA: Nolo, 2009), h.4, dalam A'an Efendi & Dyah Ochterina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 4

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h.103.

perkembangan dari tahun ke tahun dimana perkembangan pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan efektivitas dalam kegiatan keuangan yang dilakukan masyarakat. Salah satu pelayanan jasa keuangan yang sering dilakukan adalah terkait transfer dana, kegiatan ini adalah memindahkan atau mengirimkan sejumlah dana dari rekening pengirim ke rekening penerima yang dikehendaki. Kemudahan akses transfer dana ini dibuktikan dengan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, yaitu transfer dana dapat dilakukan menggunakan *Automatic Teller Machine* (ATM) yang dapat ditemukan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, ataupun menggunakan *internet banking*, *mobile banking* yang dapat langsung diakses menggunakan telepon seluler nasabah. Tak hanya itu, perkembangan kegiatan transfer dana ini juga pada jenis kegunaan pembayaran yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti pada pembayaran uang sekolah, tagihan listrik, air, pembayaran transaksi bisnis hingga pada pembayaran kegiatan sosial.⁶

Sejalan dengan perkembangan transfer dana tersebut, kegiatan transfer dana yang aman dan lancar juga semakin dibutuhkan oleh masyarakat, dimana hal ini juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat atas penggunaan layanan jasa keuangan perbankan. Namun, di dalam pelaksanaannya, ditemukan fakta bahwa tidak semua kegiatan transfer dana dapat berjalan lancar sebagaimana yang dikehendaki oleh pengirim.⁷ Terdapat beberapa kasus transfer dana yang terlambat dalam waktu pelaksanaan pengiriman dan/atau dana yang dikirimkan diterima oleh penerima yang tidak dimaksudkan oleh pengirim. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan potensi kerugian kepada para pihak-pihak terkait, baik dari pihak pengirim maupun penerima dana. Kerugian yang dapat timbul akibat dari adanya kekeliruan transfer dana kepada penerima yang tidak dikehendaki adalah seperti terkendalanya proses transaksi pembayaran yang bersifat segera ataupun berkaitan dengan status kepemilikan uang transfer dana yang masuk kepada rekening penerima secara tiba-tiba.

Hak kepemilikan atas transfer dana yang keliru ini menimbulkan kebingungan dan banyak tanda tanya yang berkelanjutan dalam masyarakat dimana masyarakat sendiri tidak memiliki informasi yang cukup dan memadai atas asal usul dari dana yang dipindahkan kepada rekeningnya. Hak milik dari suatu dana yang dimiliki seseorang menjadikan orang tersebut berhak sepenuhnya atas penggunaan, pengalihan hak atau hal-hal lain yang berkaitan dengan dana yang dimaksudkan. Dalam transfer dana, perpindahan hak kepemilikan atas dana dilakukan pada proses persetujuan atas pengiriman dana kepada pihak yang dikehendaki dimana secara otomatis menjadikan penerima dana yang dikehendaki berhak atas hak milik dana yang dikirimkan secara sepenuhnya. Namun, hal tersebut tidak berlaku ketika terjadi kekeliruan transfer dana, dimana penerima dana merupakan pihak yang bukan dikehendaki oleh pengirim.

⁶ Danuri, M. *Perkembangan dan transformasi teknologi digital*, Jurnal Ilmiah Infokam, Nomor 15, 2019, h.2

⁷ *Ibid*

Atas terjadinya kekeliruan transfer dana tersebut, kepemilikan atas dana yang telah ditransfer tersebut menjadi pertanyaan besar, beralih kepada penerima dana ataukah tetap menjadi hak pengirim dana. Apabila mengacu pada aturan yang mengatur terkait hal tersebut, pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yaitu dalam Pasal 85 yangmana hanya mengatur terkait dengan ketentuan pidana terhadap penggunaan dana hasil kekeliruan transfer, namun belum ada pengaturan khusus terkait dengan hak kepemilikan dana atas kekeliruan transfer dana ataupun mengenai pembuktian atas kekeliruan transfer dana tersebut.

Ketiadaan pengaturan dan penjelasan terkait hak kepemilikan dana pada kekeliruan transfer dana menjadikan adanya celah hukum yang terjadi dalam undang-undang dan peraturan hukum positif di Indonesia. Celah dalam hukum ini menyebabkan masyarakat tidak terlindungi hak-haknya sebagai nasabah perbankan dan dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan bersama perbankan. Dimana, keberadaan pengaturan mengenai hak kepemilikan dan pembuktian dana pada transfer dana yang keliru sangat dibutuhkan masyarakat agar masyarakat dapat terus mempercayakan bank untuk segala kegiatan keuangan yang berkaitan.

Oleh karena belum diaturnya hak kepemilikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, maka didasarkan ketentuannya, hukum hak milik pada transfer dana yang keliru ini juga dapat dilihat pada pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)⁸. Dalam KUHPer, ketentuan terkait hak milik diatur dalam Bagian Kedua Bab Ketiga Buku II BW tentang Benda, yang menyebutkan bahwa hak milik ini terfokus pada penguasaan atas suatu benda dan hubungan hukum antara orang dengan benda tersebut.

Hak milik ini sendiri adalah perwujudan atas adanya hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (*zakelijk genotsrecht*). Dalam istilah hukum abstrak, milik mengacu pada keadaan dimana salah satu pihak, yaitu si pemegang milik memiliki klaim atas sepenuhnya tindakan atau menahan pihak lain untuk menghormati hak sehubungan dengan benda.⁹ Hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, dan terhadap siapapun dimana setiap orang wajib untuk menghormati hak tersebut¹⁰. Selanjutnya, Subekti juga memberikan pendapatnya bahwa suatu hak kebendaan adalah sesuatu hak yang memberikan kekuasaan secara langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap orang-perorangan atau individu tersebut.¹¹ Hak kebendaan sendiri merupakan hak yang telah diatur dan

⁸La Hafi, F., & Budiman, B. *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol 12 No 1, 2019, h. 149-169.

⁹ Richard Barnes, *Property Rights and Natrual Resources* (Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2009), h. 22 dalam A'am Efendi & Ahmad Suhaimi, *Filsafat Hukum: Teoti-teori kepemilikan*, (Depok: Raja Grafindo Persada) h. 87

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2014), h.136

¹¹ Subekti, *op.cit.* h.62

dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dimana berdasarkan pengaturannya dalam KUHPER hak kebendaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹²

1. Hak kebendaan yang melahirkan suatu jaminan atau *zakelijk zekenheidsrecht*, contoh: gadai, hipotek, hak tanggung, fidusia;
2. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atau *zakelijk genotsrecht*, contoh: *bezit*, hak milik.

Hak milik secara hukum perdata ini menjadikan seseorang sepenuhnya sah akan penguasaan dan kegunaan atas benda tersebut dimana secara kuantitas pemilik berhak atas hak yang selengkap-lengkapnyanya, mempunyai sifat tetap dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi.¹³ Hak milik juga adalah hak tertinggi atas kepemilikan suatu benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dan merupakan suatu hak eksklusif untuk mengendalikan barang yang memiliki nilai ekonomis, hak yang dijamin dan dilindungi oleh pemerintah dan semua hal berkaitan dengan subyek kepemilikan, keistimewaan dan pembatasan yang bersingungan atas hubungan dengan orang perorangan.¹⁴ Adanya hak milik akan barang ini juga memberikan keleluasaan atas pemiliknyanya untuk menikmati dan berbuat sesuatu atas benda tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Milik pribadi ini diberikan perlindungan hukum atas dasar hak-hak yang terkandung didalamnya, dimana pemegang milik memiliki suatu kekuasaan untuk melindungi milik pribadinya yangmana hal ini juga telah diberikan melalui *ius constitutum*.¹⁵

Selanjutnya, didasarkan atas definisi diatas hak milik secara garis besar memberikan dua hak dasar atas pemiliknyanya, yaitu: *Pertama* hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan, dimana membuat pemegang hak milik atas benda secara leluasa dapat menikmati manfaat yang terkandung dalam benda tersebut, *Kedua* hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan dengan kedaulatan sepenuhnya, hal ini mengartikan bahwa pemegang hak milik bebas untuk menjual, menghibahkan, ataupun menyerahkan benda yang dimilikinya kepada siapapun juga selama hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penguasaan seseorang atas hak milik suatu kebendaan ini tidak serta-merta menjadikan seseorang dapat berbuat seenaknya atas kepemilikan benda. Hak milik diberikan kepada pemilik untuk menguasainya secara tentram dan untuk mempertahankan terhadap siapapun yang bermaksud mengganggu, serta mempergunakannya dengan mengingat adanya batasan-batasan tertentu, yaitu tidak melanggar peraturan perundang-undangan, menimbulkan suatu gangguan atau

¹² Trusadini Prasatinah, *Lahirnya Hak Kebendaan*, Jurnal Perspektif, Volume XII Nomor 1, 2012, h.44

¹³ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum: Cetakan Ketujuh*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h.60

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ A'an efendi & Ahmad Suhaimi, *Filsafat Hukum: Teori-teori kepemilikan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021) h. 106

merugikan pihak lain, penyalagunaan dalam pemanfaatan hak serta batasan atas hukum lain yang diterapkan bersisihan dengan *ius constitutum*¹⁶. Apabila seseorang dalam memanfaatkan haknya melakukan pelanggaran pada batasan aturan tersebut, maka dapat memungkinkan dilakukan pencabutan terhadap haknya (*onteigening*).

Dalam penguasaan hak milik suatu kebendaan, pemilik berhak untuk memberikan kepemilikan atas benda yang dimilikinya kepada orang lain baik dalam bentuk menjual, menghibahkan, menyerahkan atau menggunakan benda sebagai jaminan. Cara memperoleh hak milik atas benda sebenarnya telah diatur dalam Pasal 584 KUHPer yang mana hak dapat diperoleh dengan berbagai cara yaitu:¹⁷

1. Pendakuan (*toegening*)

Pendakuan adalah cara untuk memperoleh suatu hak milik atas suatu kebendaan yang tidak berada dalam penguasaan atau kepemilikan dari orang lain (*res nullius*) atau dalam hal ini bisa juga disebut sebagai benda yang tidak bertuan. Pendakuan hanya diakui hak kepemilikannya pada kebendaan bergerak, karena benda tidak bergerak terkhususnya tanah yang tidak dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum adalah diakui milik negara. Oleh karena itu cara ini hanya berlaku dan dapat diterapkan pada konsep hak milik benda bergerak.

2. Perlekatan (*natrekking*)

Perlekatan adalah suatu cara memperoleh hak milik sebagai akibat atas peristiwa alam atau sesuatu yang bersifat alamiah. Selanjutnya, untuk dapat diakuinya hak milik dengan perlekatan harus adanya penyatuan antara kebendaan yang melekat tersebut dengan kebendaan yang merupakan dasar kebendaan dimana perlekatan terjadi. Jika suatu kebendaan sudah tidak dapat dipisahkan lagi ke dalam bentuk asalnya maka suatu penyatuan dianggap telah terjadi dan berhasil dimana selanjutnya dapat berlaku asas-asas perlekatan. Namun, apabila suatu kebendaan yang dimaksud masih dapat dipisahkan kedalam bentuk semula maka suatu perlekatan dianggap tidak pernah terjadi. Contoh dari perlekatan adalah: binatang yang sedang beranak maka anaknya menjadi milik si pemilik induk, atau pohon pisang yang tengah berbuah maka pisang tersebut menjadi milik pemilik pohon pisang tersebut.

3. Daluwarsa (*verjaring*)

Daluwarsa merupakan batas waktu akhir untuk memperoleh atau melepaskan sesuatu hak tertentu, dimana apabila batas waktu tersebut telah lewat maka batasan untuk memperoleh dan atau melepaskan suatu hak secara sah telah dianggap kadaluwarsa atau waktu yang disediakan oleh hukum telah tertutup karena pihak yang seharusnya memperoleh dan atau melepaskan haknya tidak menggunakan batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut dapat memberikan akibat hilangnya hak

¹⁶ Pasal 507 KUHPer

¹⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.62

secara sah yang dimiliki oleh pemilik.¹⁸ Pada dasarnya, daluwarsa dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁹

- a. Daluwarsa Memperoleh Hak (*Acquisitieve Verjaring*), dimana merupakan cara untuk memperoleh hak milik atas suatu benda serta dapat diperoleh dengan itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut.
- b. Daluwarsa membebaskan (*extinctieve verjaring*), ialah pembebasan seseorang atas suatu penagihan atau tuntutan hukum oleh karena lewat waktu. Pelepasan melalui daluwarsa ini dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam berdasar atas Pasal 1967 KUHP.

Berkaitan dengan daluwarsa atas hak kebendaan dan hak milik, maka hak daluwarsa memperoleh merupakan hal yang dapat diberikan kepada seseorang apabila telah memenuhi suatu jangka waktu tertentu. Dimana dalam hal ini daluwarsa untuk memperoleh suatu hak adalah dimaksudkan apabila seseorang menguasai benda bergerak selama jangka waktu tertentu maka dianggap sebagai pemilik dan berhak atas benda tersebut.

A. Pewarisan (*erfopvolging*)

Pewarisan ini adalah cara memperoleh hak yang terjadi apabila ada meninggalnya seseorang yang mana semua kebendaan yang menjadi kekayaan orang tersebut demi hukum beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya. Pengaturan mengenai pewarisan ini dibedakan atas pewarisan pada benda bergerak dan benda tidak bergerak dimana dalam pewarisan benda tidak bergerak maka terdapat suatu pendaftaran atas dasar keberadaan dan eksistensi hak milik atas benda tersebut.

B. Penyerahan (*levering*)

Suatu hak milik baru dianggap beralih dengan adanya penyerahan, dimana perjanjian saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik atas barang kepada pemilik baru.²⁰ Penyerahan ini diatur dalam Pasal 612 KUHP dimana menjelaskan bahwa penyerahan atas benda bergerak berwujud dapat dilakukan dengan penyerahan secara fisik kepada pihak terkait.

Pengalihan hak milik ini sendiri juga harus didasarkan atas itikad baik dan kesadaran kedua belah pihak tanpa adanya unsur memaksa, mengancam atau unsur yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Pemindahan hak milik atas benda, seperti uang dapat dilakukan melalui memindahkan atau menyerahkan secara langsung uang tersebut kepada pihak penerima yang dikehendaki.

Didasarkan pada Pasal 584 KUHP, maka pemindahan hak milik atas uang menggunakan jasa transfer dana perbankan termasuk kedalam pemindahan hak dengan

¹⁸ Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika 2016), h.42

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, h.287

²⁰ Tumewu, A. M. *Akibat Hukum Wanprestasi tentang Jual Beli Serta Penyerahan Hak Milik Menjadi Terang dan Tunai*. *Jurnal Lex Privatum* Vol 6, 2018, h.5.

cara penyerahan atau *levering*. Penyerahan ini dilaksanakan sejak pengirim mengeluarkan perintah transfer dana kepada pihak bank untuk memindahkan dana pada rekeningnya kepada rekening penerima yang dikehendaki, dimana selanjutnya hal ini melahirkan suatu perjanjian atau kesepakatan antara pengirim dan bank penerima perintah transfer dana. Namun, dalam hal terdapat kekeliruan transfer dana maka penyerahan hak milik atas dana tidak diberikan kepada pihak yang dikehendaki oleh pengirim atau pemilik hak, sehingga hal ini menyebabkan timbulnya ketidakjelasan terkait dengan hak kepemilikan atas dana tersebut.

Konsep hak milik dana pada kasus kekeliruan transfer dana ini dapat dianalisis dan ditelaah dengan menggunakan pengaturan KUHPer terkait dengan hak milik. Dalam Pasal 570 KUHPerdata, menyebutkan bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan”

Pada ketentuan Pasal 570 KUHPer tersebut, ditemukan beberapa unsur untuk membuktikan hak kepemilikan atas suatu barang, yaitu: *Pertama*, hak menikmati suatu barang, *Kedua*, hak untuk menguasai secara bebas, *Ketiga*, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, *Keempat*, tidak merugikan hak orang lain.

Pembuktian atas hak milik ini selanjutnya dianalisis berdasarkan unsur-unsur yang ada pada Pasal 570 KUHPer, yaitu adalah:

1. Hak menikmati suatu barang, hak milik adalah suatu hak yang dapat memberikan adanya kenikmatan dan manfaat kepada pemiliknya. Dalam hal ini dana dalam rekening nasabah dapat menimbulkan suatu hak pakai dimana pemilik rekening atau nasabah tersebut dapat menikmatinya dengan melakukan pemanfaatan atas dananya atau melakukan penarikan dana untuk selanjutnya dipergunakannya. Uraian diatas, membuktikan bahwa unsur ini telah terpenuhi.
2. Hak untuk menguasai secara bebas, berkaitan dengan hal ini pemilik dapat secara bebas untuk menguasai sepenuhnya dana yang ada pada rekeningnya. Sebab dalam faktanya, yang bisa melakukan akses dana pada rekening hanyalah pemilik dari rekening tersebut dan melakukan penguasaan secara penuh, sehingga unsur ini juga terpenuhi.
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pada dasarnya unsur ini dikaitkan dengan cara memperoleh hak milik atas dana yang ada pada rekening tersebut, dimana haruslah diperoleh dengan ketentuan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus kekeliruan transfer dana, hak milik tidak dapat diakui apabila pemilik rekening menduga bahwa dana itu bukanlah miliknya atau pemilik tidak mengenal asal usul aliran dana tersebut namun melakukan penguasaan

dan menikmati hak atas dana tersebut, dimana hal ini bertentangan dengan aturan dalam Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pasal 85 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Hal ini membuktikan bahwa unsur ketiga ini masih belum terpenuhi.

4. Tidak merugikan hak orang lain, dalam penguasaan atas hak milik suatu benda atau dalam hal ini adalah dana tidak boleh untuk mengakibatkan kerugian atas hak oranglain. Dalam kasus kekeliruan transfer dana, kerugian dapat timbul dan dirasakan baik oleh penerima maupun pengirim terkait. Pihak pengirim dapat mengalami kerugian dalam bentuk tidak sampainya dana kepada penerima yang dikehendaki serta apabila perpindahan dana diperuntukan atas keperluan yang mendesak maka akan mengakibatkan keterlambatan dan merugikan. Pada pihak penerima, kerugian dapat dirasakan pada keresahan atas aliran dana masuk yang tidak diketahui ke dalam rekeningnya. Hal ini membuktikan bahwa unsur ini tidak terpenuhi.

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa nasabah yang memiliki dana dalam rekeningnya baru dapat dikatakan sebagai pemilik apabila ia merasa dana tersebut adalah haknya, dimana selanjutnya ukuran untuk membuktikan hal ini masih belum diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan. Namun secara ketentuan hukum, pemilik rekening atau penerima wajib terlebih dahulu melakukan *crosscheck* ataupun beritikad baik melakukan pelaporan atas adanya kekeliruan transfer dana yang dimilikinya kepada pihak perbankan. Serta melakukan pengembalian atas dana tersebut apabila pihak bank dapat membuktikan bahwa dana tersebut bukan diperuntukan untuk dirinya.

Status kepemilikan dana pada kekeliruan transfer dana adalah dapat diberikan dengan melakukan pembuktian bahwa dana tersebut adalah hak miliknya dan bukan merupakan kekeliruan transfer dana. Namun, apabila pihak penerima tersebut tidak dapat membuktikan bahwa dana tersebut adalah miliknya maka wajib untuk melakukan pengembalian dan hak milik atas dana tersebut dikembalikan kepada pemilik penerima.

D. PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS KEKELIRUAN TRANSFER DANA

Perlindungan hukum nasabah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan oleh perbankan, dimana penyelenggaraa kegiatan bank sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat akan pelayanan jasa keuangan yang diberikan. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen pada layanan perbankan adalah berperan untuk melindungi kepentingan

seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam semua hal berkaitan dengan kepentingan tersebut.²¹ Secara umum, perlindungan hukum merupakan hak yang didapatkan oleh seseorang yang timbul akibat adanya hubungan hukum baik antara individu, badan usaha maupun masyarakat. Perlindungan hukum ini diberikan kepada orang perseorangan yang merupakan subjek dari hukum itu sendiri, dimana dalam perbankan konsumen tersebut disebut dengan nasabah.

Nasabah diartikan sebagai pihak yang menggunakan jasa dan pelayanan yang disediakan oleh bank. Nasabah sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Sedangkan nasabah debitur diartikan sebagai nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu, serta didasarkan pula pada perjanjian yang disepakati oleh pihak nasabah dan bank. Perlindungan atas nasabah sebagai debitur ini wajib untuk diberikan agar nasabah tidak mendapati adanya kemungkinan untuk merugi atas transaksi yang dilakukan bersama bank.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh baik konsumen maupun pelaku usaha, hal ini menjadikan adanya jaminan atas kepastian hukum perlindungan transaksi maupun setiap kegiatan yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha.²² Berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah dan perbankan, hubungan hukum antara keduanya dapat dikategorikan sebagai hubungan yang timpang karena bank dapat diartikan memiliki sisi *bargaining power* yang lebih kuat, sedangkan konsumen berada dalam posisi *take it or leave it*.²³ Pengaturan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 18 ini berkaitan dengan ketentuan mengenai tata cara pencantuman klausula baku dalam perjanjian antara nasabah dan pihak bank, hal ini akan berkaitan secara langsung terhadap layanan bank atas kredit yang ditawarkan kepada nasabah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga telah memberikan pengaturan atas perlindungan hukum nasabah, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁴

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 146

²² Basri, H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kerudungbyramana Bandung). *Pamulang Law Review*, 2 (2), 131

²³ Mardi Handono, Ikarini Dani dkk, "Perlindungan Konsumen Terhadap Hasil Produksi kosmetik dan obat tradisional melalui peningkatan fungsi dan kewenangan balai besar pengawas obat dan makanan (Balai Besar POM) Surabaya", *Jurnal Rechtsens*, Vol 7 No. 2 2018, h. 119

²⁴ Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. H. 157

1. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian, hal ini dimaksudkan agar nasabah mendapatkan akses informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, serta pengaturan ini menjadikan adanya suatu transparansi yang diberikan bank kepada nasabah sebagai debitur. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU nomor 10 Tahun 1998.
2. Prinsip rahasia bank, prinsip ini dilakukan berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang dilakukan di perbankan dimana pihak bank wajib untuk merahasiakannya dan dilarang memberitahukan hal tersebut kepada orang lain yang tidak berhak. Adanya penjaminan atas kerahasiaan data nasabah dalam perbankan ini akan membuat nasabah lebih memercayai bank dalam melakukan berbagai transaksi keuangan yang dibutuhkannya.
3. Adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), UU Nomor 10 Tahun 1998 telah mengamanatkan adanya pembentukan lembaga penjamin simpanan dan kewajiban bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank terkait. Penjaminan yang dilakukan LPS ini dapat melalui skim asuransi, dana penyangga ataupun skim lainnya.

Selain itu, perlindungan hukum nasabah juga dapat ditemukan pengaturannya pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pengawasan terhadap penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia dengan segala upaya menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau nasabah yang memanfaatkan jasa dari lembaga keuangan perbankan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia menekankan pada penerapan prinsip perlindungan konsumen yang wajib diberikan oleh bank kepada nasabah serta penanganan dan penyelesaian pengaduan dengan efektif dan efisien atas adanya kemungkinan timbul suatu sengketa. Penanganan pengaduan konsumen oleh Bank Indonesia ini dapat dilakukan apabila konsumen atau nasabah masih merasa belum puas atas penyelesaian yang dilakukan bersama pihak perbankan sebelumnya²⁵. Hal ini menjadikan adanya bentuk perlindungan hukum nasabah atas perbankan dimana Bank Indonesia memberikan pilihan upaya penyelesaian dan sekaligus dapat menjadi pihak yang dapat menerima bentuk pengaduan dan penanganan atas ketidakpuasan nasabah.

Dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap kekeliruan transfer dana, maka hal yang patut dilindungi adalah berupa hak nasabah untuk mendapatkan kembali uang yang salah transfer maupun dikirimkannya kembali uang yang keliru transfer pada penerima yang berhak. Bentuk perlindungan hukum atas kekeliruan transfer dana ini

²⁵ Clevalda, D. K., & Kharisma, D. B. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Domet Digital Oleh Bank Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 9(1), 1-9.

juga dapat dilihat pada pertanggungjawaban bank untuk membatalkan atau menerbitkan perintah transfer dana baru yang ditujukan kepada penerima yang memang berhak dan dikehendaki pengirim. Selain itu, pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 juga telah mengatur mengenai ketentuan pidana atas seseorang yang menggunakan dana hasil kekeliruan transfer dana yang bukan miliknya dengan sembarangan. Hal ini diharapkan, dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada nasabah pengirim maupun nasabah penerima atas kasus kekeliruan transfer dana nasabah.

E. PENUTUP

Status kepemilikan dana dalam transfer dana merupakan hak dari penerima dana sepanjang dapat dibuktikan bahwa dana tersebut adalah hak miliknya dan bukan merupakan kekeliruan transfer dana. Namun, apabila pihak penerima tersebut tidak dapat membuktikan bahwa dana tersebut adalah miliknya maka wajib untuk melakukan pengembalian dan hak milik atas dana tersebut dikembalikan kepada pemilik penerima. Oleh karenanya nasabah wajib terlebih dahulu melakukan *crosscheck* ataupun beritikad baik melakukan pelaporan atas adanya kekeliruan transfer dana yang dimilikinya kepada pihak perbankan. Serta melakukan pengembalian atas dana tersebut apabila pihak bank dapat membuktikan bahwa dana tersebut bukan diperuntukan untuk dirinya.

Perlindungan hukum terhadap kekeliruan transfer dana, maka hal yang patut dilindungi adalah berupa hak nasabah untuk mendapatkan kembali uang yang salah transfer maupun dikirimkannya kembali uang yang keliru transfer pada penerima yang berhak. Bentuk perlindungan hukum atas kekeliruan transfer dana ini juga dapat dilihat pada pertanggungjawaban bank untuk membatalkan atau menerbitkan perintah transfer dana baru yang ditujukan kepada penerima yang memang berhak dan dikehendaki pengirim.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

A'an efendi & Ahmad Suhaimi, *Filsafat Hukum: Teori-teori kepemilikan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021).

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000).

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika 2016)

J Portman, *Legal Research: How to Find and Understand the Law* (USA: Nolo, 2009).

A'an Efendi & Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2014).

Richard Barnes, *Property Rights and Natrual Resources* (Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2009)

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum: Cetakan Ketujuh*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

JURNAL

Basri, H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kerudungbyramana Bandung). *Pamulang Law Review*, 2 (2).

Clevalda, D. K., & Kharisma, D. B. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dompot Digital Oleh Bank Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 9(1).

Danuri, M. *Perkembangan dan transformasi teknologi digital*, *Jurnal Ilmiah Infokam*, Nomor 15, 2019.

Lindryani Sjojfan, “*Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dalam Pembiayaan Syariah sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*”, *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2015.

La Hafi, F., & Budiman, B. *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol 12 No 1, 2019.

Mardi Handono, Ikarini Dani dkk, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Hasil Produksi kosmetik dan obat tradisional melalui peningkatan fungsi dan kewenangan balai besar pengawas obat dan makanan (Balai Besar POM) Surabaya*”, *Jurnal Rechtsens*, Vol 7 No. 2. 2018.

Tumewu, A. M. *Akibat Hukum Wanprestasi tentang Jual Beli Serta Penyerahan Hak Milik Menjadi Terang dan Tunai*. *Junral Lex Privatum* Vol 6, 2018.

Trusadini Prasatinah, *Lahirnya Hak Kebendaan*, *Jurnal Perspektif*, Volume XII Nomor 1, 2012.